



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 54 TAHUN 2018
TENTANG

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA TAHUN 2018 - 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kebijakan dan Strategi Kota Singkawang Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang

- Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang

- Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223)
 11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
 12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 45);
 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Singkawang Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 -2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang.
8. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan

sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

9. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
10. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
11. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat kota yang terpadu dan berkelanjutan.
12. Pemilahan adalah kegiatan pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah.
13. Pengumpulan adalah kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
14. Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
15. Pengolahan adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
16. Pemrosesan Akhir adalah dalam rangkaian kegiatan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB II
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

Pasal 2

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 3

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.
- (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 4

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

BAB III

ARAH JAKSTRADA

Pasal 5

(1) Jakstrada memuat :

- a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- b. strategi, target, dan program pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

(2) Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2025.

Pasal 6

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
- a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
 - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
 - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
- a. Pemilahan ;
 - b. Pengumpulan;
 - c. Pengangkutan;
 - d. Pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir.

Pasal 7

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan

anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

- b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. pembentukan sistem informasi;
- d. penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- f. penguatan komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
- g. Penguatan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi upaya pengurangan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat.

(2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- c. pembentukan sistem informasi;

- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;
- e. Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan sampah
- f. penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna; dan
- g. Membangun kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 8

Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Jakstrada dilaksanakan melalui program yang dilaksanakan oleh OPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Walikota bertugas :
 - a. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada;
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Jakstrada kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - c. pelaksanaan pemantauan serta penyampaian laporan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas dapat dilaksanakan oleh Kepala

Dinas.

- (2) Walikota bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran penurunan jumlah timbunan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
 - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
 - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
 - a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
 - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;

- c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
 - d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
 - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
 - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kota Singkawang.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a.
- (6) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikoordinasikan oleh gubernur melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
 - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (7) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada untuk tahun kedepannya .

BAB V

PENDANAAN

Pasal 12

Sumber pendanaan penyelenggaraan Jakstrada berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 Desember 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,

ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS
SAMPAH RUMAH TANGGA

TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KOTA SINGKAWANG

1. Proyeksi Potensi Timbulan Sampah Kota Singkawang Tahun 2018 – 2025

Tahun	Koefisien penambahan jumlah penduduk	Proyeksi Jumlah Penduduk	Estimasi Timbulan sampah perkapita (kg/hr)	Volume sampah yang dihasilkan (kg/hari)	Volume sampah yang dihasilkan (ton/tahun)
2018	-	219.061	0,5	109.531	39.431
2019	1,76%	222.910	0,5	111.455	40.124
2020	1,57%	226.475	0,5	113.238	40.766
2021	1,16%	229.100	0,5	114.550	41.238
2022	1,16%	231.755	0,5	115.878	41.716
2023	1,16%	234.441	0,5	117.221	42.199
2024	1,16%	237.158	0,5	118.579	42.688
2025	1,16%	239.907	0,5	119.953	43.183

- Keterangan :
1. Potensi timbulan sampah dihitung berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dikali koefisien penambahan jumlah penduduk
 2. Data proyeksi jumlah penduduk tahun 2018 – 2020 bersumber dari data Badan Pusat Statistik Tahun 2018
 3. Data proyeksi jumlah penduduk tahun 2021 – 2025, berdasarkan hasil olah data yang dilakukan dengan mengacu pada data proyeksi penduduk menurut provinsi, 2010 – 2035, Badan Pusat Statistik, 2018

2. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Singkawang Tahun 2018 – 2025

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (P) ton/tahun	39.431	40.124	40.766	41.238	41.716	42.199	42.688	43.183
Prosentase Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton/tahun)	(18% x P) 7.098	(20% x P) 8.025	(22% x P) 8.986	(24% x P) 9.897	(26% x P) 10.846	(27% x P) 11.394	(28% x P) 11.953	(30% x P) 12.955

Keterangan : Prosentase target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2018 – 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga


3. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Singkawang Tahun 2018 – 2025

INDIKATOR	TAHUN							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Potensi Timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (P) ton/tahun	39.431	40.124	40.766	41.238	41.716	42.199	42.688	43.183
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstranas	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Ton / Tahun)	73% x (P) 40.298	80% x (P) 44.939	75% x (P) 42.804	74% x (P) 42.723	73% x (P) 42.634	72% x (P) 42.537	71% x (P) 42.432	70% x (P) 42.320

Keterangan : Prosentase target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tahun 2018 – 2025 mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam Kebijakan dan Strategi Nasional dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 54 TAHUN 2018

TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KOTA SINGKAWANG

DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS

SAMPAH RUMAH TANGGA

KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA TAHUN 2018 – 2025

NO	KEBIJAKAN/ STRATEGI	PROGRAM	KEGIATAN	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	OPD PELAKSANA	OPD PENDUKUNG	KETERANGAN
A. Kebijakan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga															
1	penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-		Komitmen Walikota, DPRD dan TAPD dalam menyediakan anggaran
2	peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Bimbingan teknis persampahan	Jumlah Kelurahan yang diberikan pelatihan/workshop		2 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	4 Kelurahan	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Pelaksanaan pelatihan/workshop pengelolaan sampah tingkat kelurahan/RT

	Sejenis Sampah Rumah Tangga		Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	Kegiatan		1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	1 keg. Sosialisasi	Dinas Lingkungan Hidup		Pelaksanaan sosialisasi UU/PP/Perda tentang pengelolaan persampahan
			Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	kelembagaan		2 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	Dinas Lingkungan Hidup	1. Kecamatan 2. Kelurahan	Pembentukan lembaga bank sampah di tingkat kelurahan
3	pembentukan sistem informasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Kominfo	Adanya data base pengelolaan sampah yang terintegrasi dalam sistem informasi lingkungan
4	penguatan keterlibatan masyarakat dalam pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan	Kegiatan		12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	12 sekolah	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Pendidikan	Pembinaan sekolah untuk menerapkan konsep sekolah berwawasan lingkungan

5	penerapan dan pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Sosialisasi pengelolaan sampah rumah tangga dan ketua RT di UPT. Puskesmas Singkawang Tengah dan Singkawang Selatan	Kegiatan		1 Kegiatan							Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	Dinas Lingkungan Hidup	Pembinaan masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga
		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kegiatan		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan dan Kelurahan Setempat	Pengembangan kegiatan pendaurulangan dan pemanfaatan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman
		Program pengembangan SDM	Pelatihan ekonomi kreatif, pembinaan kepemudaan, dan pembinaan pelaku usaha	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	Dinas Lingkungan Hidup	Pengembangan kegiatan Pemanfaatan Limbah dalam rangka pengurangan timbulan sampah dan membangun ekonomi kreatif

		Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	pengembangan sistem insentif dan disinsentif dalam pengelolaan persampahan			1 dokumen	1 produk hukum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas lingkungan hidup	Satpol PP, Dinas Daginkop,	Penerapan sistem insentif dan disinsentif untuk upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah rumah tangga, berbasis masyarakat, dengan membuat dokumen kajian, produk hukum, dan implementasi penerapan insentif
6	penguatan komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kerjasama Pengelolaan Persampahan			1 produk hukum	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan		Dinas PMTK, Dinas Daginkop	Pengembangan dan penerapan kebijakan kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengurangan sampah
7	Penguatan komitmen pemerintah daerah untuk memfasilitasi upaya pengurangan sampah rumah tangga atau sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan oleh masyarakat	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Unit		2 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah	4 Bank sampah		Dinas PUPR, Dinas Perkimta	Penyediaan prasarana dan sarana bank sampah tingkat kelurahan
B. Kebijakan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga															

1	penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Komitmen Walikota, DPRD dan TAPD dalam menyediakan anggaran
2	peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan	Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan	Kegiatan		1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas lingkungan hidup		Pelatihan pengelolaan persampahan bagi aparatur
3	pembentukan sistem informasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup		Adanya data base pengelolaan sampah yang terintegrasi dalam sistem informasi lingkungan
4	penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Kegiatan		1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	Dinas Lingkungan Hidup	Kecamatan, Kelurahan	Pengembangan kegiatan pemilahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

5	Peningkatan dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang pengelolaan sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Lingkungan Hidup		
			Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan												Dinas PUPR, Dinas Perkimta
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Lingkungan Hidup		
			Penyediaan Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Lingkungan Hidup		
6	penerapan teknologi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang ramah lingkungan dan tepat guna	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	Kegiatan			1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	Dinas Lingkungan Hidup	Bappeda	penelitian dan pengembangan inovasi lingkungan

7	Membangun kemitraan dan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Fasilitasi kerjasama kemitraan dalam pengelolaan persampahan	Kegiatan	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	Dinas Lingkungan Hidup		Pemasaran produk daur ulang di TPA pada expo tahunan
---	--	--	--	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	------------------------	--	--

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH
NIP. 19681016 199803 1 004